

Sosialisasi Akibat Hukum Terhadap Kenakalan Remaja

Irda Pratiwi¹, Bahmid², Firman Syukur Mendrofa³, Anggi Wulandari⁴, Des Vanli Sihombing⁵,
Tsaabitah Adelfiyah Eltris⁶, Eko Bayu Sahputra⁷

^{1,2,3,4,5,6,7} Universitas Asahan Jl. Jend. A. Yani, Kisaran Naga, Kec. Kota Kisaran Timur, Kisaran, Sumatera Utara

E-mail: Irduanasution234@gmail.com

*Corresponding Author



<https://doi.org/10.31004/jerkin.v4i2.4102>

ARTICLE INFO

Article history

Received: 20 November 2025

Revised: 26 November 2025

Accepted: 9 Desember 2025

Kata Kunci :

Kenakalan remaja; penyebab kenakalan; akibat hukum; sosialisasi hukum; kesadaran hukum.

Keywords :

Juvenile delinquency; causes of delinquency; legal consequences; legal awareness program; legal literacy



ABSTRACT

Kegiatan sosialisasi mengenai “Akibat Hukum Kenakalan Remaja” dilaksanakan untuk meningkatkan pemahaman siswa SMA Negeri 7 Tanjungbalai mengenai berbagai bentuk kenakalan remaja, faktor penyebab, serta konsekuensi hukum yang dapat ditimbulkan. Penelitian ini menggunakan metode deskriptif kualitatif dengan tahapan persiapan, pelaksanaan, dan evaluasi yang melibatkan pengamatan awal, penyampaian materi, diskusi, serta penilaian pemahaman siswa setelah kegiatan berlangsung. Materi sosialisasi disusun berdasarkan empat pokok utama, yaitu faktor penyebab kenakalan remaja, dampak yang ditimbulkan, strategi penanggulangan, dan akibat hukum yang diatur dalam peraturan perundang-undangan yang relevan. Hasil kegiatan menunjukkan adanya peningkatan pemahaman siswa mengenai batasan perilaku yang termasuk kenakalan remaja, termasuk tindakan seperti perkelahian, bullying, pengerusakan, pelanggaran ITE, dan penyalahgunaan narkoba yang memiliki implikasi hukum meskipun dilakukan oleh anak di bawah umur. Siswa juga mulai memahami pentingnya pengawasan diri, kehati-hatian dalam bermedia sosial, serta peran keluarga dan sekolah dalam membentuk perilaku yang bertanggung jawab. Secara keseluruhan, kegiatan sosialisasi ini efektif dalam menumbuhkan kesadaran hukum sejak dini dan memberikan pemahaman yang lebih luas kepada siswa mengenai risiko perilaku menyimpang, sehingga diharapkan dapat menjadi langkah preventif dalam menekan angka kenakalan remaja.

The community outreach activity on “Legal Consequences of Juvenile Delinquency” was conducted to enhance students’ understanding at SMA Negeri 7 Tanjungbalai regarding various forms of juvenile misconduct, its underlying causes, and the legal implications that may arise from such behaviors. This study employed a descriptive qualitative method consisting of preparation, implementation, and evaluation stages, involving initial observation, material delivery, discussion, and assessment of students’ comprehension after the activity. The presented material was structured around four key components, namely the causes of juvenile delinquency, its impacts, prevention strategies, and the legal consequences regulated in relevant statutory provisions. The results indicate a notable improvement in students’ understanding of behaviors categorized as delinquency, including fighting, bullying, vandalism, violations related to electronic information, and narcotics abuse, all of which may lead to legal accountability even for minors. Students also gained awareness of self-control, responsible use of social media, and the role of families and schools in shaping appropriate behavior. Overall, the outreach program effectively fostered early legal awareness and broadened students’ comprehension of the risks associated with delinquent acts, thereby serving as a preventive measure to reduce juvenile delinquency



This is an open access article under the [CC-BY-SA](https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/) license.

How to Cite: Irda Pratiwi, et al (2025) Sosialisasi Akibat Hukum Terhadap Kenakalan Remaja ,4(2) 12625- 12630 <https://doi.org/10.31004/jerkin.v4i2.4102>

PENDAHULUAN

Kenakalan remaja merupakan salah satu persoalan sosial yang terus berkembang dalam satu dekade terakhir dan telah menjadi perhatian serius berbagai kalangan, baik pemerintah, sekolah, maupun masyarakat. Fenomena ini muncul seiring dengan perubahan sosial yang berlangsung cepat, perkembangan teknologi yang kian tidak terbendung, serta dinamika psikologis remaja yang belum stabil (Lestari, 2012). Dalam banyak penelitian mutakhir, kenakalan remaja dipandang sebagai gejala yang berkaitan erat dengan fase perkembangan yang penuh gejolak. Pada masa ini, remaja berada pada tahap pencarian identitas, menghadapi tekanan emosional, dan sering kali belum mampu melakukan kontrol diri secara optimal (Bobyanti, 2023). Kondisi tersebut memperbesar kemungkinan mereka melakukan perilaku yang menyimpang dari norma, baik norma sosial, moral, maupun hukum.

Berbagai studi dalam kurun sepuluh tahun terakhir menunjukkan meningkatnya variasi bentuk kenakalan remaja, mulai dari pelanggaran ringan seperti membolos sekolah dan perkelahian, hingga tindakan yang terkait hukum seperti tawuran, penyalahgunaan narkoba, pelanggaran lalu lintas, perundungan baik secara langsung maupun melalui media digital, hingga tindak pidana seperti pencurian atau perusakan fasilitas umum. Perkembangan teknologi digital memperluas spektrum kenakalan remaja karena ruang maya memberi peluang bagi munculnya perilaku berisiko seperti perundungan daring, penyebaran konten berbahaya, serta keterlibatan dalam aktivitas ilegal yang dilakukan melalui media sosial (Mahesha, 2024). Remaja yang belum sepenuhnya memahami batasan etika dan ketentuan hukum sangat mungkin melakukan pelanggaran tanpa menyadari konsekuensinya.

Selain faktor internal, latar belakang keluarga dan lingkungan sosial juga memberikan pengaruh besar terhadap kecenderungan remaja melakukan kenakalan (Anarta et al., 2021). Keluarga yang kurang memberikan pengawasan, perhatian, atau komunikasi yang efektif sering kali menjadi sumber masalah. Lingkungan pertemanan yang tidak sehat juga dapat mendorong remaja terlibat dalam perilaku menyimpang, terutama karena remaja memiliki kecenderungan kuat untuk menyesuaikan diri dengan kelompok sebaya. Kondisi ini diperparah oleh perubahan budaya dan gaya hidup modern yang sering memasukkan unsur kekerasan, pergaulan bebas, serta pengaruh negatif lainnya ke dalam kehidupan sehari-hari remaja.

Dalam konteks hukum, Indonesia sebenarnya telah memiliki kerangka regulasi yang cukup komprehensif terkait penanganan anak yang berhadapan dengan hukum. Undang-Undang Sistem Peradilan Pidana Anak menetapkan prinsip bahwa anak yang melakukan tindakan yang melanggar hukum tetap harus diproses sesuai ketentuan yang berlaku, namun dengan pendekatan yang lebih humanis, rehabilitatif, dan berorientasi pemulihan (Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak, 2012). Meskipun demikian, banyak remaja dan bahkan orang tua belum memahami substansi undang-undang tersebut. Akibatnya, tindakan yang memiliki konsekuensi hukum sering kali dianggap sebagai sesuatu yang biasa, padahal dapat berdampak serius terhadap masa depan anak.

Minimnya pemahaman mengenai ketentuan hukum dan rendahnya kesadaran akan konsekuensi perilaku merupakan salah satu alasan mengapa edukasi hukum menjadi hal yang sangat mendesak dilakukan di lingkungan sekolah. Sekolah memiliki posisi strategis sebagai lembaga yang tidak hanya bertanggung jawab pada pendidikan akademik, tetapi juga pembentukan karakter dan moral peserta didik. Di banyak wilayah, termasuk di SMA Negeri 7 Tanjungbalai, pihak sekolah menghadapi berbagai bentuk kenakalan remaja yang mulai mengganggu lingkungan pendidikan dan menghambat proses pembelajaran. Permasalahan seperti perkelahian antar siswa, bullying, pelanggaran aturan sekolah, serta tindakan indisipliner lainnya menjadi sinyal bahwa remaja membutuhkan pemahaman lebih dalam mengenai batasan perilaku yang sesuai dengan norma hukum dan sosial.

Dalam menyikapi situasi tersebut, kegiatan sosialisasi hukum memiliki nilai penting sebagai salah satu bentuk intervensi yang dapat dilakukan secara efektif. Sosialisasi memberikan ruang bagi remaja untuk mengetahui hak, kewajiban, dan batasan-batasan hukum dalam kehidupan sehari-hari.

Selain itu, kegiatan ini membantu mengurangi miskonsepsi umum, misalnya anggapan bahwa anak di bawah umur tidak dapat dikenai sanksi hukum atau bahwa tindakan yang dianggap sepele tidak memiliki konsekuensi hukum yang nyata. Melalui sosialisasi hukum, siswa dapat memahami bahwa setiap tindakan, sekecil apa pun, memiliki dampak tertentu yang dapat mempengaruhi diri mereka sendiri maupun orang lain.

Secara teoretis, pendekatan edukatif melalui sosialisasi hukum juga terbukti mampu meningkatkan kemampuan berpikir kritis dan kesadaran akan risiko. Dengan memahami konsekuensi hukum, siswa dapat mempertimbangkan kembali tindakan-tindakan impulsif yang sebelumnya mungkin dilakukan tanpa berpikir panjang. Sosialisasi hukum juga mendorong terciptanya lingkungan sekolah yang lebih kondusif, karena siswa yang paham hukum akan lebih berhati-hati dalam mengambil keputusan dan lebih tertib dalam menjalankan aktivitasnya. Pada tingkat yang lebih luas, keberhasilan sosialisasi hukum berpotensi menekan angka kenakalan remaja di lingkungan masyarakat.

Berdasarkan hasil observasi awal dan wawancara dengan pihak sekolah, diketahui bahwa perilaku menyimpang masih terjadi di SMA Negeri 7 Tanjungbalai dan memerlukan penanganan yang lebih terstruktur. Sekolah membutuhkan strategi preventif, bukan hanya pendekatan disipliner yang bersifat menghukum. Oleh karena itu, sosialisasi hukum dianggap sebagai alternatif solusi yang tepat untuk memperkuat pemahaman siswa tentang akibat hukum dari setiap tindakan yang mereka lakukan. Pendekatan ini diharapkan dapat meningkatkan kesadaran hukum dan membentuk karakter remaja yang lebih bertanggung jawab serta mampu mengendalikan diri dalam menghadapi berbagai godaan perilaku menyimpang.

Penelitian ini dilakukan untuk menganalisis bagaimana sosialisasi hukum berpengaruh terhadap pemahaman siswa mengenai kenakalan remaja dan implikasi hukumnya. Fokus penelitian tidak hanya pada penyampaian materi hukum, tetapi juga pada bagaimana siswa merespons informasi tersebut, bagaimana tingkat pemahaman mereka meningkat, serta bagaimana kegiatan ini dapat mendukung upaya pencegahan kenakalan di lingkungan sekolah. Penelitian ini memiliki nilai penting karena memberikan gambaran empiris mengenai efektivitas intervensi edukatif berbasis hukum.

Hasil penelitian diharapkan memiliki manfaat ganda. Dari sisi teoritis, penelitian ini dapat memperkaya kajian tentang peran edukasi hukum dalam membentuk kesadaran dan perilaku remaja. Dari sisi praktis, temuan yang diperoleh dapat menjadi dasar bagi pihak sekolah, lembaga pemerintah daerah, dan perguruan tinggi untuk merancang kegiatan edukatif yang lebih sistematis dan berkelanjutan dalam rangka menekan angka kenakalan remaja (Thomas et al., 2024). Dengan demikian, sosialisasi hukum tidak hanya menjadi kegiatan seremonial, tetapi menjadi bagian integral dari strategi pembentukan karakter dan peningkatan kualitas pendidikan di tingkat sekolah menengah.

METODE

Metode yang digunakan dalam penelitian sekaligus pelaksanaan sosialisasi ini adalah sebagai berikut:

1. Tahap persiapan:
 - a. Menentukan SMA Negeri 7 Tanjungbalai sebagai lokasi pelaksanaan sosialisasi mengenai akibat hukum kenakalan remaja.
 - b. Menyusun jadwal kegiatan serta melakukan koordinasi awal dengan pihak sekolah.
 - c. Mengumpulkan informasi terkait kondisi siswa, bentuk-bentuk kenakalan yang sering muncul, serta kebutuhan edukasi hukum berdasarkan keterangan guru dan pihak sekolah.
 - d. Menyusun materi sosialisasi, pedoman observasi, serta instrumen evaluasi sederhana untuk melihat pemahaman siswa.
 - e. Melakukan verifikasi kesiapan tempat, peserta, dan fasilitas pendukung bersama pihak sekolah.
2. Tahap pelaksanaan:
 - a. Tim pelaksana menyampaikan sosialisasi kepada siswa-siswi mengenai bentuk-bentuk kenakalan remaja, faktor penyebab, serta akibat hukum yang dapat timbul dari setiap tindakan.
 - b. Menjelaskan ketentuan dasar hukum tentang anak dan kenakalan remaja, termasuk prinsip keadilan restoratif, kewajiban hukum remaja, serta contoh kasus yang relevan di lingkungan sekolah.
 - c. Melakukan observasi terhadap respons siswa selama kegiatan berlangsung, mencatat interaksi, keaktifan, serta pemahaman awal mereka mengenai materi hukum.
 - d. Memberikan lembar evaluasi singkat untuk mengukur peningkatan pemahaman siswa.

3. Tahap akhir:
 - a. Memberikan kesempatan kepada siswa untuk mengajukan pertanyaan serta berdiskusi mengenai kasus-kasus kenakalan yang sering terjadi di lingkungan sekolah.
 - b. Mengumpulkan kembali data dari hasil evaluasi, catatan observasi, dan dokumentasi kegiatan.
 - c. Menyusun analisis awal mengenai efektivitas sosialisasi dalam meningkatkan pemahaman hukum siswa.
 - d. Menyampaikan umpan balik kepada pihak sekolah serta memberikan apresiasi kepada siswa yang aktif berdiskusi sebagai bentuk dorongan untuk terus memahami perilaku hukum yang bertanggung jawab.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Hasil

Kegiatan sosialisasi mengenai “Akibat Hukum Kenakalan Remaja” dilaksanakan di SMA Negeri 7 Tanjungbalai pada hari Kamis, 04 September 2025, mulai pukul 09.30 WIB hingga selesai. Kegiatan ini diikuti oleh siswa-siswi dari berbagai tingkat kelas, guru pendamping, serta perwakilan pihak sekolah yang bertindak sebagai penanggung jawab kegiatan. Tim Pengabdian Fakultas Hukum Universitas Asahan hadir sebagai narasumber utama, membawa materi yang telah disusun secara sistematis sesuai dengan kebutuhan edukasi hukum bagi remaja. Sebagai kegiatan edukatif yang bersifat preventif, sosialisasi ini dirancang untuk memberikan peningkatan pemahaman kepada siswa mengenai berbagai bentuk kenakalan remaja, faktor penyebabnya, dampak yang ditimbulkan, serta konsekuensi hukum yang dapat terjadi apabila tindakan tersebut dilakukan (Ladong, 2025).

Sebelum memasuki sesi penyampaian materi, tim melakukan pengamatan awal terhadap kondisi peserta. Dari hasil pengamatan dan percakapan singkat dengan beberapa siswa, diketahui bahwa pemahaman mereka mengenai kenakalan remaja masih sangat terbatas. Banyak siswa menganggap kenakalan remaja hanya sebatas tindakan seperti membolos, berkelahi, atau berselisih dengan teman sebaya. Namun, sebagian besar dari mereka tidak menyadari bahwa tindakan seperti bullying, penyalahgunaan media sosial, keterlibatan geng motor, tawuran, hingga penyalahgunaan obat-obatan terlarang juga termasuk dalam kategori kenakalan remaja yang dapat menjerat pelakunya ke dalam proses hukum. Ada juga siswa yang beranggapan bahwa anak di bawah umur tidak dapat dipidana sehingga merasa bahwa segala tindakan mereka tidak akan menimbulkan konsekuensi serius. Temuan awal ini menunjukkan adanya kesenjangan pengetahuan yang cukup besar, sehingga kegiatan sosialisasi menjadi penting dan relevan untuk dilaksanakan (Zein & Siregar, 2024).

Kegiatan sosialisasi dibuka oleh Kepala Sekolah SMA N 7 Tanjungbalai yang menekankan pentingnya memberikan edukasi hukum kepada siswa. Dalam sambutan tersebut, Kepala sekolah menyampaikan bahwa masih terdapat beberapa bentuk kenakalan remaja di lingkungan sekolah yang perlu diantisipasi melalui pendekatan edukatif yang menyentuh aspek psikologis, sosial, dan hukum. Setelah pembukaan selesai, kegiatan dilanjutkan dengan penyampaian materi oleh tim pelaksana. Penyampaian materi dilakukan secara komunikatif dan terstruktur dengan menggunakan slide presentasi yang berisi poin-poin penting yang berkaitan erat dengan kehidupan siswa sehari-hari.



Gambar 1 : Kata Sambutan dari kepala sekolah SMA N 7 Tanjungbalai



Gambar 2 : Kata sambutan oleh ketua kelompok KKN TEMATIK :Firman syukur mendrofa

Materi awal yang disampaikan membahas pengertian kenakalan remaja secara umum. Siswa dijelaskan bahwa kenakalan remaja mencakup segala bentuk perilaku menyimpang yang dilakukan oleh anak usia remaja yang melanggar norma keluarga, norma sosial, maupun norma hukum. Penjelasan ini disertai beberapa contoh yang sering terjadi di lingkungan sekolah, seperti bolos sekolah, perkelahian antar pelajar, mencela teman melalui media sosial, hingga membawa kendaraan bermotor tanpa SIM.

Penjelasan awal ini membuat siswa memahami bahwa kenakalan remaja tidak hanya berhubungan dengan tindakan ekstrem, tetapi juga perilaku sederhana yang dapat berkembang menjadi masalah lebih besar apabila tidak dikendalikan.

Setelah siswa memahami pengertian dasar, pemateri melanjutkan dengan menjelaskan faktor penyebab kenakalan remaja. Faktor penyebab ini dibagi menjadi dua kategori, yaitu faktor internal dan faktor eksternal. Pada faktor internal, pemateri menjelaskan bahwa masa remaja merupakan masa pencarian jati diri yang ditandai dengan ketidakstabilan emosi. Siswa diberikan pemahaman bahwa perubahan psikologis yang terjadi pada masa remaja dapat memicu perilaku impulsif yang berisiko. Sementara itu, faktor eksternal mencakup pengaruh keluarga, pergaulan, lingkungan sekolah, dan media sosial (Mahesha, 2024). Pemateri menegaskan bahwa lingkungan pergaulan yang buruk menjadi salah satu pemicu terbesar munculnya kenakalan remaja, sehingga siswa harus bijak dalam memilih teman dan komunitas.

Materi selanjutnya membahas dampak negatif kenakalan remaja. Narasumber menjelaskan bahwa dampak dari kenakalan remaja dapat mencakup berbagai aspek kehidupan. Dampak akademik dapat berupa menurunnya prestasi belajar, menurunnya kehadiran, dan kurangnya motivasi. Dampak sosial mencakup rusaknya hubungan dengan keluarga, hilangnya kepercayaan diri, dan menurunnya integritas di hadapan teman dan guru. Dampak kesehatan juga dijelaskan terutama terkait penggunaan obat-obatan terlarang yang dapat menyebabkan kerusakan organ, gangguan mental, hingga kecanduan. Dengan penjelasan yang disertai contoh konkret, siswa terlihat lebih memahami bahwa kenakalan remaja bukan hanya masalah “kesenangan sesaat”, tetapi memiliki konsekuensi jangka panjang yang drastis (Lestari, 2012).

Setelah membahas faktor dan dampak, materi inti kegiatan ini berfokus pada penjelasan akibat hukum kenakalan remaja. Bagian ini menjadi salah satu segmen paling menarik karena banyak siswa yang memang belum memahami bahwa tindakan mereka dapat berkonsekuensi hukum. Pemateri menjelaskan pasal-pasal yang mengatur tindakan seperti tawuran, perundungan, pengrusakan fasilitas umum, pencurian, serta penyalahgunaan narkoba bagi remaja. Contohnya, tindakan tawuran dikategorikan sebagai tindak pidana kekerasan sebagaimana diatur dalam Pasal 170 KUHP yang memiliki ancaman pidana hingga 12 tahun (Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP), n.d.). Penjelasan mengenai bullying juga diberikan dengan mengacu pada UU Perlindungan Anak yang memberikan sanksi berat kepada pelaku kekerasan terhadap anak. Bahkan tindakan penyalahgunaan media sosial dijelaskan sebagai tindakan yang dapat melanggar Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik (ITE) apabila mengandung unsur penghinaan, pencemaran nama baik, atau penyebaran konten yang merugikan orang lain.

Dalam sesi ini, siswa terlihat sangat antusias. Banyak dari mereka mengajukan pertanyaan seperti apakah perkelahian antar teman dapat diproses secara hukum, bagaimana proses diversi dilakukan terhadap anak yang melakukan pelanggaran, serta apa yang harus dilakukan ketika melihat temannya menjadi korban bullying. Pertanyaan-pertanyaan ini menunjukkan bahwa siswa mulai memahami bahwa tindakan yang mereka anggap sepele ternyata memiliki konsekuensi serius.

Selain penyampaian materi dan diskusi, pemateri juga memberikan ilustrasi kasus yang pernah terjadi di lingkungan remaja Indonesia. Contoh kasus ini digunakan untuk membantu siswa memahami situasi nyata dan bagaimana hukum dapat berlaku dalam kehidupan sehari-hari. Beberapa siswa tampak terkejut ketika mengetahui bahwa anak yang melakukan kerusakan atau pencurian dapat tetap diproses secara hukum meskipun masih berstatus pelajar (Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak, 2012).

Pada akhir kegiatan, tim melakukan evaluasi sederhana terhadap pemahaman siswa. Evaluasi dilakukan melalui pertanyaan lisan dan dialog singkat. Dari hasil evaluasi, terlihat bahwa siswa mengalami peningkatan pemahaman yang signifikan. Siswa dapat menyebutkan contoh kenakalan remaja dan sanksi hukumnya, memahami perbedaan antara pelanggaran ringan dan tindak pidana, serta mampu menjelaskan bagaimana proses penanganan anak berhadapan dengan hukum dilakukan. Guru pendamping menyatakan bahwa kegiatan ini sangat bermanfaat untuk pembinaan karakter siswa dan diharapkan dapat dilakukan secara berkala.



Gambar 3. Penyampaian Materi Oleh Mahsiswi Kkn Tematik :Tsabita Adelfyah Eltris Mengenai Akibat Hukum Terhadap Kenakalan Remaja

Secara keseluruhan, kegiatan sosialisasi berjalan lancar dan berhasil mencapai tujuannya. Siswa tidak hanya mendapatkan wawasan baru mengenai kenakalan remaja, tetapi juga mulai menyadari pentingnya memahami hukum untuk melindungi diri dan masa depan. Dengan peningkatan pemahaman hukum ini, diharapkan siswa dapat menjadi pribadi yang lebih bertanggung jawab dan mampu menghindari tindakan yang dapat membahayakan diri sendiri maupun orang lain. Kegiatan ini juga memberikan dorongan bagi sekolah untuk terus memperkuat program pendidikan karakter dan menanamkan nilai-nilai kesadaran hukum kepada seluruh siswa.

Pembahasan

Pembahasan terhadap hasil kegiatan sosialisasi mengenai akibat hukum kenakalan remaja menunjukkan bahwa persoalan perilaku menyimpang pada usia remaja tidak dapat dipandang sederhana. Kenakalan remaja merupakan fenomena multidimensi yang dipengaruhi oleh faktor internal dan eksternal yang saling berkelindan, dan apabila tidak ditangani dengan pendekatan yang tepat, dapat berujung pada konsekuensi hukum yang serius. Melalui sosialisasi ini tampak bahwa pemahaman remaja mengenai batas-batas perilaku hukum masih sangat terbatas, sehingga pemberian edukasi hukum

menjadi langkah strategis untuk mencegah tindakan yang berpotensi menjerumuskan mereka ke dalam sistem peradilan pidana(Thomas et al., 2024).

Pembahasan pertama terkait pemahaman siswa mengenai konsep dasar kenakalan remaja. Hasil kegiatan menunjukkan bahwa siswa pada umumnya hanya memaknai kenakalan remaja sebagai tindakan ringan yang tidak memiliki konsekuensi hukum. Padahal, dalam perspektif hukum, kenakalan remaja dapat mencakup berbagai tindakan mulai dari pelanggaran ringan hingga tindak pidana yang diatur dalam KUHP, UU Perlindungan Anak, UU Narkotika, hingga UU ITE. Kesenjangan pemahaman ini memperlihatkan pentingnya memberikan batasan yang jelas mengenai jenis perilaku yang dikategorikan sebagai kenakalan remaja, serta bagaimana perilaku tersebut dihubungkan dengan norma hukum positif yang berlaku.

Dari sudut pandang kriminologi perkembangan, masa remaja adalah fase di mana individu cenderung menunjukkan perilaku eksploratif yang berisiko. Ketidakstabilan emosional, rasa ingin tahu yang tinggi, serta kebutuhan untuk mendapatkan pengakuan dari lingkungan dapat menjadi pemicu munculnya perilaku menyimpang. Pembahasan ini sejalan dengan hasil pengamatan awal, dimana siswa mengakui bahwa lingkungan pergaulan dan dorongan emosional sering menjadi faktor utama tindakan impulsif yang mereka lakukan. Dengan demikian, pemahaman mengenai faktor internal dan eksternal menjadi dasar penting bagi guru dan orang tua dalam menyusun strategi pencegahan kenakalan remaja.

Pembahasan berikutnya berkaitan dengan dampak kenakalan remaja. Hasil sosialisasi menunjukkan bahwa dampak yang ditimbulkan tidak hanya berkaitan dengan aspek hukum, tetapi juga berdampak pada aspek akademik, sosial, psikologis, dan kesehatan. Sebagai contoh, keterlibatan dalam perkelahian atau bullying dapat merusak relasi sosial dan kepercayaan diri, sementara penyalahgunaan obat-obatan terlarang berdampak langsung pada kesehatan fisik dan mental. Dalam konteks sekolah, perilaku menyimpang dapat mengganggu proses pembelajaran dan menurunkan tingkat kedisiplinan. Hal ini menunjukkan bahwa penanganan kenakalan remaja harus dilakukan secara komprehensif dengan melibatkan sekolah, keluarga, dan lembaga pembinaan(Yuliana, 2019).

Bagian paling penting dalam pembahasan adalah konsekuensi hukum dari tindakan kenakalan remaja. Dalam sosialisasi ini dijelaskan berbagai aturan hukum yang mengatur perbuatan remaja, mulai dari kekerasan fisik, pengrusakan fasilitas umum, pencurian, hingga penyalahgunaan media sosial. Pembahasan mengenai pasal-pasal yang relevan dalam KUHP, UU Perlindungan Anak, hingga UU ITE memperlihatkan bahwa anak di bawah umur tetap dapat dimintai pertanggungjawaban hukum apabila melakukan tindak pidana tertentu. Meskipun sistem peradilan anak memberikan pendekatan yang lebih manusiawi melalui mekanisme diversi, tanggung jawab hukum tetap menjadi konsekuensi yang tidak dapat dihindari bagi anak yang melakukan perbuatan pidana.

Kesadaran siswa mengenai aturan hukum meningkat secara signifikan setelah materi ini disampaikan. Banyak dari mereka baru mengetahui bahwa tindakan yang mereka anggap sepele seperti mengunggah konten yang menghina teman dapat dikategorikan sebagai pelanggaran UU ITE, atau bahwa membawa kendaraan bermotor tanpa SIM dapat menimbulkan sanksi pidana tertentu. Pemahaman ini menjadi titik penting dalam upaya pencegahan kenakalan remaja karena menunjukkan bahwa edukasi hukum dapat meningkatkan kemampuan siswa dalam mengidentifikasi risiko hukum sejak dini(Ladong, 2025).

Melalui kegiatan sosialisasi ini, siswa juga memahami bahwa penanganan anak yang berhadapan dengan hukum berbeda dengan peradilan orang dewasa. Mereka diperkenalkan pada konsep diversi, pembinaan, serta pendekatan restoratif. Penjelasan ini sangat penting karena memberikan gambaran bahwa negara tidak serta-merta menghukum anak, tetapi berupaya melakukan pemulihan melalui pendekatan keadilan restoratif. Namun, pemahaman ini juga menekankan bahwa meskipun anak mendapatkan perlakuan khusus, tindakannya tetap mengandung pertanggungjawaban hukum yang harus dipahami sebagai konsekuensi dari perbuatannya.

Pembahasan juga menyoroti pentingnya pemanfaatan teknologi dalam aspek pencegahan. Banyak bentuk kenakalan remaja modern bermula dari penggunaan media sosial, seperti cyberbullying, doxing, ujaran kebencian, dan penyebaran informasi yang merugikan. Penggunaan internet yang tidak terkontrol membuka ruang bagi siswa untuk terlibat dalam tindakan yang berpotensi melanggar hukum. Oleh karena itu, literasi digital menjadi bagian penting yang harus terintegrasi dalam pendidikan hukum bagi remaja. Kegiatan ini memperlihatkan bahwa banyak siswa belum memahami batasan etika dan hukum dalam dunia digital, sehingga materi literasi digital harus diperkuat dalam program pendidikan.

Selanjutnya, pembahasan menekankan pentingnya peran sekolah sebagai lingkungan strategis untuk pencegahan kenakalan remaja. Sekolah tidak hanya berfungsi sebagai tempat belajar, tetapi juga sebagai ruang pembinaan karakter, moral, dan kedisiplinan. Dengan adanya sosialisasi ini, sekolah memiliki tambahan dasar untuk memperkuat program pembinaan dan memastikan bahwa siswa memahami konsekuensi hukum dari perilaku sehari-hari mereka. Guru memiliki peran sentral dalam memberikan pengawasan dan memberikan edukasi yang bersifat preventif, sehingga potensi kenakalan dapat ditekan.

Tidak kalah penting, pembahasan ini menunjukkan bahwa keluarga masih menjadi faktor dominan dalam pembentukan perilaku remaja. Banyak tindakan kenakalan yang terjadi akibat kurangnya perhatian, komunikasi yang buruk, atau pola asuh yang tidak tepat. Melalui sosialisasi ini ditemukan bahwa siswa yang memiliki dukungan keluarga yang baik cenderung memiliki kontrol diri yang lebih baik dan lebih mampu memahami risiko hukum. Oleh karena itu, pembahasan mengenai peran orang tua juga menjadi bagian yang tidak terpisahkan dari upaya pencegahan kenakalan remaja (Bobyanti, 2023).

Secara keseluruhan, hasil kegiatan sosialisasi ini menunjukkan bahwa edukasi hukum memiliki efektivitas tinggi dalam meningkatkan kesadaran remaja terhadap risiko yang mungkin mereka hadapi. Pengetahuan hukum terbukti berperan sebagai alat preventif yang kuat. Dengan meningkatnya pemahaman siswa mengenai perilaku berisiko dan konsekuensinya, peluang untuk menekan angka kenakalan remaja menjadi lebih besar. Pembahasan ini sekaligus menegaskan bahwa keberlanjutan program serupa sangat diperlukan untuk menjaga agar remaja tetap berada dalam lingkungan yang aman, teredukasi, dan terlindungi oleh pengetahuan hukum yang memadai.

SIMPULAN

Kegiatan sosialisasi mengenai “Akibat Hukum Kenakalan Remaja” berhasil meningkatkan pemahaman siswa mengenai bentuk-bentuk perilaku menyimpang, faktor penyebab, serta konsekuensi hukum yang dapat timbul dari tindakan seperti bullying, perkelahian, pengerusakan, pelanggaran ITE, dan penyalahgunaan narkoba. Materi yang disampaikan memungkinkan siswa melihat bahwa kenakalan remaja tidak hanya berdampak pada aspek moral dan sosial, tetapi juga berpotensi menjerat pelakunya ke dalam proses hukum meskipun masih berada di bawah umur. Untuk memperkuat upaya pencegahan, disarankan agar sekolah terus menyelenggarakan edukasi hukum secara berkala serta memperkuat pendampingan, pengawasan, dan pembinaan karakter agar siswa semakin mampu mengendalikan perilaku serta menghindari tindakan yang berisiko hukum.

UCAPAN TERIMA KASIH

Penulis menyampaikan terima kasih kepada pihak sekolah SMA Negeri 7 Tanjungbalai yang telah memberikan kesempatan dan fasilitas dalam pelaksanaan kegiatan sosialisasi, serta kepada guru pendamping dan seluruh siswa yang berpartisipasi aktif. Penghargaan juga disampaikan kepada Fakultas Hukum Universitas Asahan atas dukungan dan bimbingan yang memungkinkan kegiatan dan penyusunan artikel ini terlaksana dengan baik.

REFERENSI

- Anarta, F., Fauzi, R. M., Rahmadhani, S., & Budiarti, M. (2021). Kontrol sosial keluarga dalam upaya mengatasi kenakalan remaja. *Jurnal Penelitian Dan Pengabdian Kepada Masyarakat (JPPM)*, 2(3), 210–220. <https://doi.org/10.24198/jppm.v2i3.37834>
- Bobyanti, F. (2023). Kenakalan remaja. *Journal of Education Religion Humanities and Multidisciplinary (JERUMI)*, 1(2), 45–55. <https://doi.org/10.57235/jerumi.v1i2.1402>
- Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP)*. (n.d.).
- Ladong, A. F. F. (2025). Gen-Z Sadar Hukum: Edukasi cegah kenakalan remaja di SMA Negeri 11 Sidrap. *Welfare: Jurnal Pengabdian Masyarakat*, 3(3), 586–590.
- Lestari, P. (2012). Fenomena kenakalan remaja di Indonesia. *Humanika: Kajian Ilmiah Mata Kuliah Umum*, 12(1), 1–12. <https://doi.org/10.21831/hum.v12i1.3649>
- Mahesha, A. (2024). Mengungkap kenakalan remaja: Penyebab, dampak, dan upaya. *Primer*, 2(1), 12–22. <https://doi.org/10.55681/primer.v2i1.278>
- Thomas, S., Itasari, E. R., Sagio, I., Bangun, B. H., Elida, S. A., Purwanti, E., Wulandari, R., Arsensius,

- A., Erwin, E., Darajati, M. R., & Kinanti, F. M. (2024). Sosialisasi penguatan kesadaran hukum tentang kenakalan remaja di Sekolah Menengah Atas. *Jurnal Pengabdian Kepada Masyarakat Nusantara (JPkMN)*, 5(4), 5072–5076. <https://doi.org/10.55338/jpkmn.v5i4.4335>
- Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak (2012).
- Yuliana, S. (2019). Implementasi pendidikan hukum di sekolah sebagai pendekatan preventif terhadap kenakalan remaja. *Jurnal Pendidikan Sosial*, 6(3), 121–132.
- Zein, N. H., & Siregar, M. F. Z. (2024). Faktor-faktor kenakalan remaja pada remaja usia 13–15 Tahun. *Journal of Educational Research and Humaniora (JERH)*, 2(2), 32–42. <https://doi.org/10.51178/jerh.v2i2.2034>